

Danamon

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK DANAMON INDONESIA TBK TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2011

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 27 Maret 2012, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2011, yang merupakan 30% dari Laba Bersih 2011 atau total sebesar Rp 1.000.879.800.000 atau kurang lebih sebesar Rp104,43 per saham, dengan jadwal dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

a. Jadwal pembagian dividen tunai

Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di bursa	29 Maret 2012
Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 April 2012
Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 April 2012
Cum dividen di Pasar Tunai	24 April 2012
Ex dividen di Pasar Tunai	25 April 2012
Recording date Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai	24 April 2012
Pembagian dividen tunai	8 Mei 2012

b. Tata cara pembayaran dividen tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 24 April 2012 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 8 Mei 2012 dengan cara:
 - Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 - 48, Jakarta 12930
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028

- Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut:
 - Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
 - Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
- Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 24 April 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 29 Maret 2012
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Corporate Secretary
Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta - Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 - 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id

Danamon

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK DANAMON INDONESIA TBK TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2011

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") tanggal 27 Maret 2012, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2011, yang merupakan 30% dari Laba Bersih 2011 atau total sebesar Rp 1.000.879.800.000 atau kurang lebih sebesar Rp104,43 per saham, dengan jadwal dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

a. Jadwal pembagian dividen tunai

Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai di bursa	29 Maret 2012
Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	19 April 2012
Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 April 2012
Cum dividen di Pasar Tunai	24 April 2012
Ex dividen di Pasar Tunai	25 April 2012
Recording date Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai	24 April 2012
Pembagian dividen tunai	8 Mei 2012

b. Tata cara pembayaran dividen tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 24 April 2012 pukul 16.00 WIB (*Recording date*).
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak tanggal 8 Mei 2012 dengan cara :
 - Menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada setiap hari kerja dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930
Telp. (021) 252 5666 Fax. (021) 252 5028

- Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan atau Perseroan dokumen sebagai berikut :
 - Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya.
 - Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum.
- Dividen tunai yang dibagikan akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 15% dan Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 24 April 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya ke KSEI 1 hari setelah tanggal pencatatan DPS.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 29 Maret 2012
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Corporate Secretary
Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta – Indonesia 12950,
Telp. +622157991001 – 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id